



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 282/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKAMAJU,



Ttd.

(RAMDAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR 282/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADAM IBRAHIM	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
2.	ROMDON MUBAROK	L	KP. CIPUTAT RT 003/004
3.	IBNU SALAM	L	KP. CIPUTAT RT 003/004
4.	SITI WAHYUNI	P	KP. CIPUTAT RT 003/004
5.	AHMAD JAWAWI	L	KP. CIPUTAT RT 003/004
6.	AGESTI RAHMAWATI	P	KP. CIPUTAT RT 003/004
7.	NURMAN	L	KP. BABAKAN ASEM RT 004/004

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAHID AL MUNTADOR	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
2.	ABDUL MUIZ	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
3.	ALIT PURNAMA AZIS	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
4.	NURJAMAN	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
5.	RESTI SULASTRI	P	KP. BATUNUNGGUL RT 003/003
6.	ROIP ABDUL ROSIDIN	L	KP. SIRNASARI RT 005/004
7.	NYAI SITI FARIDATUROHMAH	P	KP. SIRNASARI RT 005/004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN, S.Pd.I	L	KP. GUNUNG BATU RT 004/003
2.	ARLINI SAKILA, SE	P	KP. BATUNUNGGUL RT 003/003
3.	PITRIKA YULYANTI	P	KP. GUNUNG BATU RT 003/002
4.	LANI KARTIKA, S.Pd.I	P	KP. BATUNUNGGUL RT 003/003
5.	SARAH MALA ARNIZA	P	KP. BATUNUNGGUL RT 003/003
6.	YOGA PANGESTU	L	KP. GUNUNG BATU RT 004/003
7.	ALI TOPAN RAHMAT TOPIK. N	L	KP. GUNUNG BATU RT 004/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UDE BAESUNI	L	KP. GUNUNG BATU RT 004/003
2.	RESI WIDIAWATI	P	KP. GUNUNG BATU RT 004/004
3.	SUMARDI	L	KP. UBRUG II RT 005/003
4.	WILDA ROSMA	P	KP. UBRUG II RT 005/003
5.	WATI PUSPAWATI	P	KP. UBRUG I RT 001/003
6.	RUSTINI	P	KP. CIKAKAK RT 005/001
7.	SULAEMAN	L	KP. BATUNUNGGUL RT 003/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP BADRUDIN	L	KP. CIBINONG RT 002/003
2.	NENENG SUGANTINI	P	KP. CIPATRA RT 004/001
3.	RIMI RAHMAWATI	P	KP. CIPATRA RT 004/001
4.	SITI FATIMAH, SE	P	KP. UBRUG II RT 005/001
5.	KUSTINAH, S.Pd	P	KP. CIBINONG RT 002/003
6.	MUHAMMAD AFRIJAL	L	KP. CIBINONG RT 002/003
7.	GIGING GINANJAR	L	KP. CIBINONG RT 002/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LESMANA PITRIYANDI	L	KP. SUKAMAJU RT 001/001
2.	NURHASANAH, S.Pd	P	KP. SUKAMAJU RT 001/001
3.	IPAH ANNA OPERASIANA	P	KP. CIMENTENG RT 002/001
4.	EGI POMPI	L	KP. SUKAMAJU RT 001/001
5.	RENALDI RIJKI	L	KP. SINDANGRESMI RT 006/001
6.	GIA FAISAL AKBAR	L	KP. CIMENTENG RT 002/001

7.	UNANG JUANDA	L	KP. SINDANGRESMI RT 006/001
----	--------------	---	-----------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA	L	KP. CIMUNCANG RT 003/002
2.	DEWI SINTA	P	KP. SINDANG RESMI RT 06/001
3.	RITA	P	KP. CIDADAP RT 004/002
4.	SALMAN SOLIHIN	L	KP. CIMUNCANG RT 003/002
5.	MALIK FAJAR	L	KP. CIDADAP RT 004/002
6.	TIA ANISA	P	KP. CIMUNCANG RT 003/004
7.	ASEP PERI MULYADI	L	KP. CIMUNCANG RT 003/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHICI FITRIA S	P	KP. WARUDOYONG RT 001/002
2.	HANA FAUZIA HANDAYANI	P	KP. WARUDOYONG RT 001/002
3.	ENCEP DUBI	L	KP. CIKAKAK RT 005/001
4.	HANRI	L	KP. CIKAKAK RT 005/001
5.	MUHAMMAD AL BAYAN	L	KP. WARUDOYONG RT 001/002
6.	MIMA RISALALLOH	P	KP. WARUDOYONG RT 001/002
7.	ASEP IMAN S	L	KP. CIKAKAK RT 005/001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. DEDE ABDUROHMAN	L	KP. PANYINDANGAN RT 002/002
2.	RESTU RIZKIAH	P	KP. SUKASARI I RT 005/002
3.	JAKA PERMANA	L	KP. SUKASARI I RT 005/002
4.	ANDRIS HANDAYANA	L	KP. CIPATRA RT 004/001
5.	YULYAWATI	P	KP. PANYINDANGAN RT 002/002
6.	HAGI BALQIN	L	KP. WARUDOYONG RT 001/002
7.	GIRI	L	KP. SUKASARI I RT 005/002

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE ISMASARI	P	KP. CIDAHU I RT 001/005
2.	ROBI ANDRIANSYAH	L	KP. SAWAH II RT 005/005
3.	DINA NURDIANA	P	KP. SAWAH II RT 005/005
4.	KOKOM KOMARIAH	P	KP. CIDAHU I RT 001/005

5.	EKA SUSILAWATI	P	KP. CIDAHU I RT 001/005
6.	LENI MARYANI, S.Pd.I	P	KP. CIDAHU II RT 004/005
7.	SANDI MAULANA	L	KP. CIDAHU II RT 006/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI NURJAMAN	L	KP.SUMUR BANDUNG RT 07/05
2.	EGI GIANTI	P	KP. SAWAH I RT 004/005
3.	SITI AMINAH	P	KP.SUMUR BANDUNG RT 07/05
4.	LINDA	P	KP. CITUGU RT 002/005
5.	RIDWAN NULLAH	L	KP. CITUGU RT 002/005
6.	DEDEN IKMAL NUGRAHA	L	KP. SAWAH I RT 004/005
7.	IRWAN	L	KP. SAWAH I RT 004/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULYAWATI, S.Pd	P	KP. TENJOLAUT RT 002/006
2.	RISTA NOVEL YULYANTI	P	KP. TENJOLAUT RT 002/006
3.	FASHA WILIANI	P	KP. TENJOLAUT RT 002/006
4.	ADE PURNA	L	KP. GIRIJATI RT 004/006
5.	ANDRI MAULANA	L	KP. KURNIA RT 001/006
6.	REDI DZIKRILLAH	L	KP. GIRIJATI RT 004/006
7.	PIPIT GUNAWAN TUNGGAL	L	KP. TENJOLAUT RT 002/006

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada tanggal : 14 November 2020  
 AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(RAMDAN)

